



# P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Rgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah, memutuskan dalam Perkara Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015 antara :

**DAVID HUSNI**, Jabatan Branch Manager (Cabang Pekanbaru), beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 8 Komplek Central Nangka Mas Blok B1 Kampung Melayu Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa No. SK.Dir. 08/SL/LGL/IV/15 tanggal 14 April 2015 dan oleh karena itu bertindak dan atas nama serta mewakili PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk cabang Pekanbaru, dalam hal ini dikuasakan kepada ELLYNOVEA SHAFRIE, S.H dan ZULKIFLI, S.H. masing-masing Advokat dari kantor hukum Lex Aeterna berkantor di Jl. Sudirman Thawalib No. 34 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 18 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah Nomor : 42/SK/IV/2015/PN.Rgt tanggal 21 April 2015 dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PEMOHON KEBERATAN ;**

## **M E L A W A N**

**ZULIFZON**, Pekerjaan Pedagang, beralamat Desa Kampung Tengah RT. 001 RW. 001 Kel. Kampung Tengah Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuansing, semula sebagai Pemohon pada pemeriksaan

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini dan untuk selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_ TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah meneliti surat-surat bukti;

Telah meneliti Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 dalam Perkara Konsumen No.02/P3K/I/2015 ;

Menimbang, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi dengan putusannya Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 telah menjatuhkan Putusan Sengketa Konsumen antara Pemohon Keberatan / dahulu Tergugat dengan Termohon Keberatan / dahulu Penggugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Mewajibkan / Memerintahkan Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk mengembalikan kendaraan / Mobil kepada Penggugat dengan spesifikasi :

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Merek        | : Suzuki Carry PU     |
| 2. Type         | : STD 1.5 M/T         |
| 3. Jenis        | : Mobil Angkutan Umum |
| 4. Nomor Mesin  | : G15AID823857        |
| 5. Nomor Rangka | : MHYESL415BJ209139   |
| 6. No. Polisi   | BM 9472 KB            |

Setelah Pengguat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur berupa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi yang disediakan dapat dimuat dan digunakan oleh publik secara bebas, tanpa perlu meminta izin dari Kepaniteraan Mahkamah Agung, dengan tetap mengindahkan ketentuan hak kekayaan intelektual yang berlaku. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Rp. 12.055.000,- (Dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah) :**



3. Menyatakan bahwa Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah melakukan penarikan kendaraan / mobil sebagai objek perkara tanpa memiliki hukum tetap ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sephak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh kosumen secara angsuran dan menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
5. Mewajibkan / Memerintahkan Penggugat Saudara Zulifzon untuk membayar tunggakan berupa angsuran sejumlah Rp. 12.055.000,- (Dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah) dari angsuran ke 36 sampai dengan angsuran ke 39 dan membayar sisa hutang piutang selanjutnya sejumlah Rp. 30.221.608,- (Tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) (Sisa pokok, bunga hari berjalan, denda, biaya pick up) dibagi sebanyak empat tahap atau empat kali pembayaran yang berakhir pada bulan Juli 2015 ;

Menimbang, atas putusan tersebut Pemohon Keberatan/dahulu Tergugat telah menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut dan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut Pemohon keberatan/dahulu Tergugat telah mengajukan keberatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 21 April 2015 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang bertentangan, mohon untuk segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat Keberatan tertanggal 21 April 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 April 2015 dibawah Nomor : 17/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Rgt, telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sebagai pihak Debitur dari Penggugat telah menunggak pembayaran yang seharusnya menjadi kewajibannya, hal tersebut berindikasi Tergugat sebagai Debitur telah melakukan Perbuatan Hukum Wan Prestasi terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewenangannya secara patut dan sesuai dengan apa yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fudusia Nomor : 066311203489 tanggal 24 Oktober tahun 2011 dan dipertegas dalam Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
3. Bahwa atas tindakan penarikan unti tersebut oleh Penggugat, menimbulkan reaksi dari Pihak Tergugat, yakni Tergugat tidak dapat menerima hal tersebut, dengan menempuh upaya hukum berupa mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tertuang dalam surat yang terdaftar pada Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 02/P3K/I/2015 tanggal 19 Januari 2015. Walaupun sesungguhnya antara Penggugat selaku Kreditur dengan Tergugat selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 17 / Pdt.Sus / BPSK / 2015 / PN.Rgt**



Debitur, tidak pernah dibuat kesepakatan untuk melimpahkan persoalan yang timbul dikemudian hari dengan menggunakan jalur Arbitrase, akan tetapi sebaliknya hanya terjadi kesepakatan akan melimpahkan melalui jalur Mediasi ;

4. Bahwa setelah Penggugat mengikuti proses persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, disertai dengan pengajuan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum, pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan Keputusannya yaitu berupa Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015, yang antara lain berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Mewajibkan / Memerintahkan Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk mengembalikan kendaraan / Mobil kepada Penggugat dengan spesifikasi :

1. Merek : Suzuki Carry PU
2. Type : STD 1.5 M/T
3. Jenis : Mobil Angkutan Umum
4. Nomor Mesin : G15AID823857
5. Nomor Rangka : MHYESL415BJ209139
6. No. Polisi : BM 9472 KB

Setelah Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagai Debitur berupa pembayaran tunggakan angsuran ke 36 dengan angsuran ke 39 sebesar Rp. 12.055.000,- (Dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah) ;

3. Menyatakan bahwa Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah melakukan penarikan kendaraan / mobil sebagai objek perkara tanpa memiliki hukum tetap ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa Tergugat PT. Adira Dinamika Multi Finance telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dan menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
5. Mewajibkan / Memerintahkan Penggugat Saudara Zulifzon untuk membayar tunggakan berupa angsuran sejumlah Rp. 12.055.000,- (Dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah) dari angsuran ke 36 sampai dengan angsuran ke 39 dan membayar sisa hutang piutang selanjutnya sejumlah Rp. 30.221.608,- (Tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) (Sisa pokok, bunga hari berjalan, denda, biaya pick up) dibagi sebanyak empat tahap atau empat kali pembayaran yang berakhir pada bulan Juli 2015 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah dikemukakan diatas, maka Pemohon Keberatan *A quo* dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat agar berkenan untuk :

1. Menyatakan Tergugat Zulifzon telah melakukan Perbuatan Hukum Wan Prestasi dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 April 2015 Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menyatakan perbuatan Penggugat menarik unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) Merk Suzuki Carry PU BM 9472 KB dari pihak Tergugat adalah telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dan ditegaskan dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 066311203489 yang dibuat pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2011 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selama proses pemeriksaan berlangsung ;

Atau andaikata Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon Keberatan datang menghadap ELLYNOVEA SHAFRIE, S.H dan ZULKIFLI, S.H. selaku Kuasa Pemohon Keberatan, sedangkan untuk Termohon Keberatan ataupun Kuasanya tidak pernah datang walaupun telah dipanggil secara sah patut sebagaimana Relas panggilan tertanggal 12 Mei 2015, Relas panggilan tertanggal 19 Mei 2015 dan Relas panggilan tertanggal 26 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Keberatan, Pemohon Keberatan mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No.066311203849, tanggal 24 Oktober 2011, yang diberi tanda dengan Bukti PK-1;
2. Foto Copy Akta Surat Kuasa, tertanggal 24 Oktober 2011, yang diberi tanda dengan Bukti PK-2;
3. Foto Copy History Pembayaran, yang diberi tanda dengan Bukti PK-3;



Foto copy Surat Peringatan I Nomor : 0663.13.SP.030573, tertanggal 4 Juli 2013, yang diberi tanda dengan Bukti PK-4;

5. Foto copy Surat Peringatan II Nomor : 0663.13.SP.031900, tertanggal 12 Juli 2013, yang diberi tanda dengan Bukti PK-5;

6. Foto copy Surat Peringatan Terakhir Nomor : 0663.13.SP.033062, tertanggal 19 Juli 2013, yang diberi tanda dengan Bukti PK-6;

7. Foto Copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 63, tertanggal 9 Februari 2015, yang diberi tanda dengan Bukti PK-7;

8. Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W4.00022455.AH.05.01 Tahun 2015, tertanggal 9 Februari 2015, yang diberi tanda dengan Bukti PK-8;

9. Foto Copy Tanda Terima Somasi An. Zulifzon, tertanggal 16 Desember 2014, yang diberi tanda dengan Bukti PK-9;

10. Foto Copy Surat Somasi I Nomor : 065/ADMF-PKU2/COLL/XII/2014 tertanggal 15 Desember 2014, yang diberi tanda dengan Bukti PK-10;

Bukti-bukti surat mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan dipersidangan tidak mengajukan saksi dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Kesimpulan pada tanggal 3 Juni 2015.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang tersebut dalam berita acara persidangan, dan selanjutnya dianggap telah termuat sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan ;





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keberatan diajukan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015, dalam Perkara Konsumen Nomor : 02/P3K/V/2015 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah :

- a. Bahwa dalam putusannya majelis BPSK Kuantan Singingi telah memberi putusan yang memerintahkan kepada Pemohon Keberatan dahulu Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa berupa Mobil Suzuki Carry PU type STD 1.5 M/T BM 9472 KB kepada Termohon Keberatan dahulu Penggugat ;
- b. Bahwa Putusan majelis BPSK Mewajibkan / memerintahkan kepada Termohon Keberatan dahulu Penggugat agar untuk membayar tunggakan berupa angsuran sejumlah Rp. 12.055.000,- (Dua belas juta lima puluh lima ribu rupiah) dari angsuran ke 36 sampai dengan angsuran ke 39 dan membayar sisa hutang piutang selanjutnya sejumlah Rp. 30.221.608,- (Tiga puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan rupiah) (Sisa pokok, bunga hari berjalan, denda, biaya pick up) dibagi sebanyak empat tahap atau empat kali pembayaran yang berakhir pada bulan Juli 2015 kepada Pemohon Keberatan dahulu Tergugat ;

Menimbang, bahwa poin 1 dari petitum dari keberatan pemohon adalah mengabulkan permohonan keberatan pemohon untuk seluruhnya, hal ini tergantung kepada apakah petitum-petitum selanjutnya dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat setiap kali putusan di publikasikan melalui media elektronik. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati yang menjadi dasar keberatan Pemohon adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupetan Kuantan Singingi Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015, Menimbang bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan salah satu proses yang harus dilalui dan merupakan pilihan penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah proses Konsiliasi berdasarkan pilihan dari pihak-pihak yang bersengketa dan bukanlah penyelesaian secara berjenjang, dalam arti proses penyelesaian melalui konsiliasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan tata cara penyelesaian sengketa konsumen terutama pada pasal 15 Keputusan Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK ;
- 2) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya ;



3) Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Sakit atau telah lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- d. Orang asing (Warga Negara Asing) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti Putusan Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 Perkara Konsumen Nomor : 02/P3K/II/2015 yang dibacakan pada tanggal 1 April 2015, setelah diteliti dengan cermat, ternyata Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi telah memeriksa Perkara Konsumen Nomor : 03/P3K/II/2015 sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001, oleh karena itu petitum yang mohon "Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 dalam Perkara Konsumen Nomor : 02/P3K/II/2015 tanggal 1 April 2015, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon dinyatakan tidak diterima, oleh karena itu petitum-petitum lain dari permohonan tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, oleh karena keberatan pemohon tidak dapat diterima, maka terdapat cukup alasan untuk menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu lembaga publik yang bertugas melayani masyarakat luas dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal ini, kami berjanji untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan terkini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima dan Pemohon Keberatan berada dipihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah menjalankan asas mendengarkan kedua belah pihak (*Audi et Alteram Partem*) serta asas tidak berpihak (*Impartial*), sebagaimana ketentuan dalam Hukum Acara Perdata ;


Mengingat dan Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terutama UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 03/BPSK-KS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015 ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Keberatan yang hingga saat ini sebesar Rp. 1.516.000,- (Satu juta lima ratus enam belas ribu



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2015** oleh Kami : **M.S. GIRI BASUKI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **RINA YOSE, S.H.** dan **CRIMSON, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2015** oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **SUPARWATI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan.

Hakim Ketua Majelis  
  
  
**M.S.GRI BASUKI, S.H.**

Hakim Anggota I

  
**RINA YOSE, S.H.**

Hakim Anggota II

  
**CRIMSON, S.H.**

Panitera Pengganti,

  
**SUPARWATI**